



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 08/Pid.Sus/2013/PN.Ksn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kasongan, yang mengadili perkara - perkara pidana khusus dengan pemeriksaan biasa dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa : I

Nama Lengkap	:	ANDI KURNIAWAN Als FENDI Bin MAULANA.
Tempat Lahir di	:	Muara Bulan.
Umur atau Tanggal Lahir	:	23 Tahun / 28 April 1989.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki .
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal di	:	Kasongan Seberang, Rt.11, Rw.3, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan dan Desa Bangun Jaya Rt. 12, Rw.-, Kec. Katingan Kuala, Kab. Katingan, Prov. Kalteng.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	SD (Tidak Tamat).

Terdakwa : II

Nama Lengkap	:	PONIJAN Bin TIRTOYOSO.
Tempat Lahir di	:	Kabumen.
Umur atau Tanggal Lahir	:	31 Tahun / 20 Desember 1980.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki .
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal di	:	Desa Bangun Jaya, Rt.12, Rw.-, Kec. Katingan Kuala, Kab. Katingan, Prov. Kalteng.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	SD (Tamat).

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik Tanggal 02 Nopember 2012 No.SP.Han 36/37/XI/2012/Reskrim Sejak tanggal 02 Nopember 2012 s/d tanggal 21 Nopember 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum tanggal 21 Nopember 2012 Nomor :

B-49/50/Q.2.11.6/Euh.1/11/2012, Sejak tanggal 22 Nopember 2012 s/d
tanggal 31 Desember 2012 ;

3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 18 Desember
2012, Nomor :35/36/Pen.Pid/2012/PN.Ksn.Sejak tanggal 01 Januari 2013 s/d 30
Januari 2013;

4 Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2013 Nomor : Print-50/51/Q.2.11.6/
Euh.2/01/2013, Sejak tanggal 23 Januari 2013 s/d
tanggal 11 Pebruari 2013 ;

5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, tanggal 29 Januari 2013, Nomor :
08/09/Pen.Pid.Sus/2013/ PN.Ksn., Sejak tanggal 29 Januari 2013 s/d tanggal
27 Februari 2013 ;

6 Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, tanggal 13 Februari 2013,
Nomor : 08/09-B/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Ksn., sejak tanggal 28 Februari 2013 s/d
tanggal 28 April 2013 ;

Para Terdakwa dalam pemeriksaan Perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut di atas ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini, yakni ;

- 1 Surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kasongan Nomor
: B-126/Q.2.11.6/Euh.2/01/2013. Tanggal 29 Januari 2013;
- 2 Surat-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan No: 08/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Ksn, perihal
Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- 3 Surat-Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan No: 08/
Pen.Pid.Sus/2013/PN.Ksn., perihal Penetapan hari Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Hukum (Pidana) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sampit tanggal 19 Januari 2013, No Rg Perkara: PDM:05/KSGN/01/2013;

Setelah mendengar pula Pembelaan atau Permohonan dari para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tersebut di atas diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum
karena didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan No Rg Perkara: PDM:05/
KSGN/01/2013; Tanggal 05 Pebruari 2013, yakni sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 sekitar pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2012, bertempat di Jalan Depag Km.8 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika para terdakwa bersama-sama masuk ke dalam kawasan hutan dengan membawa 1 (satu) unit gergaji (chain saw) bermaksud untuk menebang dan menggesek kayu, dan setelah para terdakwa mendapatkan pohon yang akan ditebang, selanjutnya terdakwa Andi Kurniawan Als Fendi Bin Maulana menebang pohon tersebut sedangkan terdakwa Ponijan Als Jan Bin Tirtoyoso berada di belakang untuk mengawasi dan memberi tahu arah pohon yang akan roboh. Setelah pohon tersebut ditebang dan roboh, kemudian diukur dengan ukuran 4 (empat) meter dan selanjutnya terdakwa Andi Kurniawan Als Fendi Bin Maulana melakukan pemotongan, membelah kayu dan melakukan penggesekan sedangkan terdakwa Ponijan Als Jan Bin Tirtoyoso membantu terdakwa Andi Kurniawan Als Fendi Bin Maulana dengan menggaris kayu menggunakan benang yang diberi oli bekas, mengguling-gulingkan kayu, merintis kayu yang kecil agar tidak mengganggu dalam penggesekan serta menyingkirkan kayu sisa hasil penggesekan tersebut. Setelah kayu tersebut digesek menjadi kayu masak (papan) kemudian papan-papan tersebut dipanggul oleh saksi Sapriansah Bin H. Amat Aman dan saksi Darmanto Als Idar Bin Rabani dari dalam hutan ke pinggir jalan yang dilalui mobil.
- Bahwa pada saat para terdakwa sedang melakukan penggesekan kayu, datang anggota kepolisian yaitu Saksi Brigpol Hayatullah Bin H. Sarujin dan Saksi Brigpol Seroja yang sebelumnya telah mengamankan saksi Sapriansah Bin H. Amat Aman dan saksi Darmanto Als Idar Bin Rabani dan menanyakan perihal ijin untuk menebang pohon atau memungut kayu dari kawasan hutan tersebut dan karena para terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas kehutanan maupun dari instansi lain yang berwenang, kemudian para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa telah menebang dan menggesek kayu jenis Meranti dan Rimba campuran menjadi kayu olahan/ gergajian selama 3 (tiga) hari dengan jumlah sebanyak 118 (seratus delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan perdata No. 1360 m3 (satu koma enam tiga enam nol meter kubik)

dengan rincian sebagai berikut:

- Papan ukuran 2 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 62 (enam puluh dua) keping atau sama dengan 0,9920 m3 (nol koma sembilan Sembilan dua nol meter kubik), jenis kayu meranti;
- Papan ukuran 1,5 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 36 (tiga puluh enam) keping atau sama dengan 0,3240 m3 (nol koma tiga dua empat nol meter kubik), jenis kayu rimba campuran;
- Papan ukuran 2 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 20 (dua) puluh keping atau sama dengan 0,3200 m3 (nol koma tiga dua nol nol meter kubik) jenis kayu meranti;

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e UU RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.19 Tahun 2004 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa Ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan barang bukti sebagai berikut ;

- Papan ukuran 2 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 62 (enam puluh dua) keping atau sama dengan 0,9920 m3 (nol koma sembilan Sembilan dua nol meter kubik), jenis kayu meranti;
- Papan ukuran 1,5 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 36 (tiga puluh enam) keping atau sama dengan 0,3240 m3 (nol koma tiga dua empat nol meter kubik), jenis kayu rimba campuran;
- Papan ukuran 2 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 20 (dua) puluh keping atau sama dengan 0,3200 m3 (nol koma tiga dua nol nol meter kubik) jenis kayu meranti;
- 1 (satu) unit Mesin Gergaji (Chain Saw) Merk New West

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menyempurnakan pembuktian terhadap dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan alat bukti lainnya berupa saksi-saksi yang setelah bersumpah atau berjanji menerangkan pada pokoknya ;

1. Saksi I Nama : Hayatullah Bin H.Sarujin menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena melakukan penebangan liar/ tanpa ijin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis, tanggal 01 Nopember 2013 di Jalan Depag Km.8 Kel.Kasongan Lama, Kec.Katingan Hilir, Kab.Katingan, Prop.Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi Saroja;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, terdakwa Andi Kurniawan Als Fendi Bin Maulana sedang melakukan penggesekan/ membelah kayu dan terdakwa Ponijan Bin Tirtoyoso sedang berada di belakang terdakwa Andi Kurniawan membantu melakukan penggesekan kayu;
- Bahwa para terdakwa melakukan penebangan dan penggesekan kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit gergaji (chain saw) merk New West;
- Bahwa para terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah untuk menebang, memotong dan menggesek kayu olahan tersebut, sehingga saksi mengamankan para terdakwa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa jumlah kayu yang sudah digesek oleh para terdakwa jumlahnya 118 keping dengan ukuran:
 - Papan ukuran 2 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 62 (enam puluh dua) keping
 - Papan ukuran 1,5 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 36 (tiga puluh enam) keping
 - Papan ukuran 2 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 20 (dua) puluh keping

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

2. Saksi II Nama : **SAROJA Bin JUDI** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena melakukan penebangan liar/ tanpa ijin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis, tanggal 01 Nopember 2013 di Jalan Depag Km.8 Kel.Kasongan Lama, Kec.Katingan Hilir, Kab.Katingan, Prop.Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi Hayatullah;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, terdakwa Andi Kurniawan Als Fendi Bin Maulana sedang melakukan penggesekan/ membelah kayu dan terdakwa Ponijan Bin Tirtoyoso sedang berada di belakang terdakwa Andi Kurniawan membantu melakukan penggesekan kayu;
- Bahwa para terdakwa melakukan penebangan dan penggesekan kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit gergaji (chain saw) merk New West;
- Bahwa para terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah untuk menebang, memotong dan menggesek kayu olahan tersebut, sehingga saksi mengamankan para terdakwa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa jumlah kayu yang sudah digesek oleh para terdakwa jumlahnya 118 keping dengan ukuran:
 - Papan ukuran 2 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 62 (enam puluh dua) keping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Papan ukuran 15 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 36 (tiga puluh enam) keping
- Papan ukuran 2 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 20 (dua) puluh keping

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut , para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya

3. Saksi III Nama : menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan fisik dan pengukuran kayu Olahan atau Gergajian berdasarkan Surat dari Polres Katingan dan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan Nomor:522/6/442/Kamluh/XI/2012 tanggal 09 Nopember 2012
- Bahwa saksi telah melakukan pengukuran terhadap kayu Olahan/ gergajian pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2012 sekira Pukul 09.00 WIB, yang berada di Polres Katingan;
- Bahwa kayu yang telah saksi ukur secara teknis tersebut adalah berupa kayu olahan/ gergajian jenis Meranti dan Rimba Campuran sebanyak 118 (seratus delapan belas) picis/ keeping atau sama dengan 1,6360 m3 (satu koma enam tiga enam nol meter kubik) dengan rincian sebagai berikut:
- Papan ukuran 2 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 62 (enam puluh dua) keping atau sama dengan 0,9920 m3 (nol koma sembilan Sembilan dua nol meter kubik), jenis kayu meranti;
- Papan ukuran 1,5 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 36 (tiga puluh enam) keping atau sama dengan 0,3240 m3 (nol koma tiga dua empat nol meter kubik), jenis kayu rimba campuran;
- Papan ukuran 2 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 20 (dua) puluh keping atau sama dengan 0,3200 m3 (nol koma tiga dua nol nol meter kubik) jenis kayu meranti;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut , para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya

4. Saksi IV Nama : Sapriansah Als Sapri Bin H.Ahmad Aman menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa telah tertangkap tangan pada saat menggesek, memotong, membelah kayu pada hari Kamis, tanggal 01 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Depag Km.8 Kel.Kasongan Lama, Kec.Katingan Hilir, Kab.Katingan, Prop.Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat para terdakwa tertangkap tangan oleh anggota Polres Katingan, saksi pada waktu itu sedang membawa/ memikul kayu olahan dari dalam hutan untuk diletakkan di pinggir jalan;
- Bahwa saksi ikut bekerja membawa/ memikul kayu olahan milik terdakwa Andi Kurniawan baru dua hari saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Peran dan tugas terdakwa Andi Kurniawan Als Fendi Bin Maulana adalah menggesek, memotong dan membelah kayu bulat dijadikan kayu masak sedangkan peran terdakwa Ponijan Bin Tirtoyoso adalah membantu menyipat kayu dengan benang supaya lurus pada saat digesek, merintis kayu yang kecil-kecil yang akan dibelah/ dipotong, mengganjal dan membolak-balikkan kayu yang akan digesek dan mencungkil kayu bila kayu tersebut terjepit pada waktu digesek/ dibelah;

- Bahwa saksi membawa/ memikul kayu olahan dari dalam hutan sampai ke pinggir jalan dengan jumlah \pm 118 (seratus delapan belas) keeping, dengan ukuran:
 - 2 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 62 (enam puluh dua) keping;
 - 1,5 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 36 (tiga puluh enam) keping;
 - 2 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 20 (dua) puluh keping;
- Bahwa para terdakwa menggesek, memotong dan membelah kayu bulat menjadi kayu olahan di dalam hutan dengan menggunakan alat satu buah Mesin Gergaji (Chain Saw) Merk New West milik terdakwa Andi Kurniawan Als Fendi Bin Maulana;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya

5. Saksi V Nama : Darmanto Als Idar Bin Rabani menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa telah tertangkap tangan pada saat menggesek, memotong, membelah kayu pada hari Kamis, tanggal 01 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Depag Km.8 Kel.Kasongan Lama, Kec.Katingan Hilir, Kab.Katingan, Prop.Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat para terdakwa tertangkap tangan oleh anggota Polres Katingan, saksi pada waktu itu sedang membawa/ memikul kayu olahan dari dalam hutan untuk diletakkan di pinggir jalan;
- Bahwa saksi ikut bekerja membawa/ memikul kayu olahan milik terdakwa Andi Kurniawan baru dua hari saja;
- Bahwa Peran dan tugas terdakwa Andi Kurniawan Als Fendi Bin Maulana adalah menggesek, memotong dan membelah kayu bulat dijadikan kayu masak sedangkan peran terdakwa Ponijan Bin Tirtoyoso adalah membantu menyipat kayu dengan benang supaya lurus pada saat digesek, merintis kayu yang kecil-kecil yang akan dibelah/ dipotong, mengganjal dan membolak-balikkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang akan digesek/digundul kayu bila kayu tersebut terjepit pada waktu digesek/

dibelah;

- Bahwa saksi membawa/ memikul kayu olahan dari dalam hutan sampai ke pinggir jalan dengan jumlah \pm 118 (seratus delapan belas) keeping, dengan ukuran:
 - 2 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 62 (enam puluh dua) keping;
 - 1,5 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 36 (tiga puluh enam) keping;
 - 2 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 20 (dua) puluh keping;
- Bahwa para terdakwa menggesek, memotong dan membelah kayu bulat menjadi kayu olahan di dalam hutan dengan menggunakan alat satu buah Mesin Gergaji (Chain Saw) Merk New West milik terdakwa Andi Kurniawan Als Fendi Bin Maulana;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya

Saksi Ahli Nama : **SUKARDI, SH. Bin MONJOI**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kehutanan sejak bulan Oktober 2007 sebagai Kapala Seksi Keamanan dan Perlindungan Hutan kemudian pada tahun 2009 ada perubahan sejak tanggal 30 Januari 2009 sebagai Kepala Seksi Keamanan dan Perundang-Undangan;
- Bahwa Ahli ditunjuk berdasarkan atas permintaan Pihak Polres Katingan dengan Nomor Surat:B/1479/XI/2012/Polres tanggal 05 Nopember 2012 dan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan Nomor: 522/6/441/Kamhut/XI/2012, tanggal 09 Nopember 2012;
- Bahwa Perijinan yang harus dimiliki oleh perorangan maupun badan hukum dalam melakukan pengolahan/ penggergajian kayu log menjadi kayu masak adalah sebagai berikut:
 - RPBI (Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri);
 - Suplly bahan baku;
 - Ijin Usaha Industri;
 - SITU (Surat Ijin Tempat Usaha);
 - SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan);
 - HO (Surat Ijin Gangguan);
 - IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa tidak terdaftar pada Kantor Dinas UPTD Kehutanan Bukit Batu Kecamatan Katingan Hilir maupun Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Kalteng atau tidak terdaftar pada Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan sebagai pemegang HPH atau pemilik IPK atau Koperasi yang memiliki IPK dan tidak ada nama perusahaannya dan tidak ada lokasi areal hutan yang dimilikinya;

- Bahwa wilayah atau kawasan yang telah dilakukan penebangan oleh para terdakwa yang kemudian terhadap kayu log tersebut dilakukan pengolahan/ penggergajian menjadi kayu olahan/ kayu masak dalam wilayah tersebut masuk dalam kawasan Hutan Produksi sesuai dengan TGHK Tahun 1982 dan berdasarkan Peta RTRWP;
- Bahwa kerugian Negara akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah sebesar Rp.504.792,- (lima ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah)

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi ahli tersebut, para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada para Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

Terdakwa Andi Kurniawan Als Fendi Bin Maulana, :

- Bahwa terdakwa telah tertangkap tangan/ diamankan oleh anggota Polres Katingan saat melakukan penggesekan kayu olahan jenis Rimba Campuran pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Depag Km.8 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa terdakwa melakukan penggesekan kayu bersama-sama dengan terdakwa Ponijan Bin Tirtoyoso;
- Bahwa terdakwa melakukan penggesekan kayu/ pengolahan kayu dari kayu bulat menjadi kayu masak atau kayu olahan kurang lebih sudah 3 (tiga) hari;
- Bahwa terdakwa melakukan penggesekan/ pengolahan kayu dengan menggunakan 1 (satu) buah alat yang bernama Mesin Gergaji (Chain Saw) Merk New West;
- Bahwa Kayu olahan/ kayu masak yang digesek oleh terdakwa berjumlah sebanyak \pm 118 (seratus delapan belas) picis/ keeping dengan panjang 4 (empat) meter dengan ukuran kayu sebagai berikut :
- 2 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 62 (enam puluh dua) keeping;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 2 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 20 (tiga puluh enam) keeping;
- 2 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 20 (dua) puluh keeping;
- Bahwa terdakwa menggesek kayu dalam keadaan berdiri kemudian dipotong, dan ada juga sebagian yang sudah roboh tetapi kondisi kayu masih bagus/ bias dimanfaatkan atau digesek menjadi kayu olahan;
- Bahwa rencananya kayu tersebut akan dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun terhadap kayu tersebut belum sempat terjual sedangkan terdakwa sudah ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa peranan terdakwa adalah menebang dan menggesek kayu bulat menjadi kayu masak sedangkan perana terdakwa Ponijan Bin Tirtoyoso yaitu membalikkan kayu yang akan digesek, merintis ranting-ranting yang menghalangi kayu yang akan digesek serta menyipat (meluruskan kayu yang akan digesek dengan benang supaya lurus);
- Bahwa para terdakwa melakukan penebangan kayu dari dalam hutan dan kemudian mengolah menjadi kayu masak tanpa memiliki perijinan atau surat-surat yang resmi/ sah dari instansi yang berwenang atau dinas kehutanan terkait.

Terdakwa Ponijan Bin Tirtoyoso :

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan/ diamankan oleh anggota Polres Katingan saat sedang membantu terdakwa Andi Kurniawan Als Fendi Bin Maulana membelah/ menggesek kayu olahan jenis Rimba Campuran pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Depag Km.8 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa peran dan tugas terdakwa adalah membantu terdakwa Andi Kurniawan Als Fendi Bin Maulana melakukan pemotongan, penggesekan dan membelah kayu seperti menggaris kayu dengan menggunakan benang yang diberi oli bekas supaya garis tersebut kelihatan dalam penggesekan, mengguling-gulingkan kayu, merintis kayu yang kecil supaya tidak mengganggu dalam melakukan penggesekan serta menyingkirkan kayu sisa-sisa yang digesek tersebut dan peran terdakwa Andi Kurniawan Als Fendi Bin Maulana adalah membelah/ memotong/ menggesek/ menebang kayu;
- Bahwa terdakwa melakukan penggesekan/ pengolahan kayu dengan menggunakan 1 (satu) buah alat yang bernama Mesin Gergaji (Chain Saw) Merk New West;
- Bahwa kayu olahan/ kayu masak yang digesek oleh para terdakwa berjumlah sebanyak ± 118 (seratus delapan belas) picis/ keeping dengan panjang 4 (empat) meter dengan ukuran kayu sebagai berikut :
- 2 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 62 (enam puluh dua) keeping;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 20 (dua) puluh keeping;
- Bahwa rencananya kayu tersebut akan dijual oleh para terdakwa dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun terhadap kayu tersebut belum sempat terjual sedangkan terdakwa sudah ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mesin Senso Merk New West yang digunakan oleh para terdakwa dalam menebang hutan adalah milik terdakwa Andi Kurniawan Als Fendi Bin Maulana;
- Bahwa pemodal dalam penebangan dan penggesekan kayu tersebut adalah terdakwa Andi Kurniawan Als Fendi Bin Maulana;
- Bahwa para terdakwa melakukan penebangan kayu dari dalam hutan dan kemudian mengolah menjadi kayu masak tanpa memiliki perijinan atau surat-surat yang resmi/ sah dari instansi yang berwenang atau dinas kehutanan terkait.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Hukum (Pidana) tanggal 19 Januari 2013, No Rg Perkara: PDM:05/KSGN/01/2013, yang isi pada pokoknya adalah menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, maka Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam dakwaan tersebut. Karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

MENUNTUT

- 1 Menyatakan terdakwa Andi Kurniawan Als Fendi Bin Maulanadan terdakwa Ponijan Bin Tirtoyosobersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja menebang atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang** ”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e UU RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.19 Tahun 2004 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPdalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari,dikurangi selama para terdakwa didalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap para terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
- 4 Menyatakan bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Papan ukuran 1,5 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 62 (enam puluh dua) keeping atau sama dengan 0,9920 m³ (nol koma sembilan Sembilan dua nol meter kubik), jenis kayu meranti;
- Papan ukuran 1,5 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 36 (tiga puluh enam) keeping atau sama dengan 0,3240 m³ (nol koma tiga dua empat nol meter kubik), jenis kayu rimba campuran;
- Papan ukuran 2 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 20 (dua) puluh keeping atau sama dengan 0,3200 m³ (nol koma tiga dua nol nol meter kubik) jenis kayu meranti;
- 1 (satu) unit Mesin Gergaji (Chain Saw) Merk New West

Dirampas untuk negara;

- 5 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Hukum (Pidana) yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tersebut tidak mengajukan Nota Pembelaan namun mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan Terdakwa mempunyai tanggung jawab atas keluarganya ;

Menimbang, bahwa dalam rangka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan memformulasikan korelasi antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa, alat bukti lainnya serta barang bukti yang kemudian mengkonstatir adanya atau terdapatnya alat bukti minimal sebagaimana dipersyaratkan dalam **Pasal 183 KUHAP** untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa terbukti bersalah. Dalam pada itu Majelis Hakim menyimpulkan fakta baik berupa fakta sosiologis maupun fakta hukum yakni sebagai berikut;

- Bahwa mereka Terdakwa I Andi Kurniawan Als Fendi Bin Maulana dan Terdakwa II Ponijan Als Jan Bin Tirtoyoso pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 sekitar pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di Jalan Depag Km.8 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah *telah melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa;
- Para terdakwa bersama-sama masuk ke dalam kawasan hutan dengan membawa 1 (satu) unit gergaji (chain saw) bermaksud untuk menebang dan menggesek kayu, dan setelah para terdakwa mendapatkan pohon yang akan ditebang,
- Bahwa pembagian tugas dari para terdakwa Andi Kurniawan Als Fendi Bin Maulana menebang pohon tersebut sedangkan terdakwa Ponijan Als Jan Bin Tirtoyoso berada di belakang untuk mengawasi dan memberi tahu arah pohon yang akan roboh. Setelah pohon tersebut ditebang dan roboh, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa Andi Kurniawan Als Fendi Bin Maulana melakukan pemotongan, membelah kayu dan melakukan penggesekan sedangkan terdakwa Ponijan Als Jan Bin Tirtoyoso membantu terdakwa Andi Kurniawan Als Fendi Bin Maulana dengan menggaris kayu menggunakan benang yang diberi oli bekas, mengguling-gulingkan kayu, merintis kayu yang kecil agar tidak mengganggu dalam penggesekan serta menyingkirkan kayu sisa hasil penggesekan tersebut. Setelah kayu tersebut digesek menjadi kayu masak (papan) kemudian papan-papan tersebut dipanggul oleh saksi Sapriansah Bin H. Amat Aman dan saksi Darmanto Als Idar Bin Rabani dari dalam hutan ke pinggir jalan yang dilalui mobil.

- Bahwa pada saat para terdakwa sedang melakukan penggesekan kayu, datang anggota kepolisian yaitu Saksi Brigpol Hayatullah Bin H.Sarujin dan Saksi Brigpol Saroja yang sebelumnya telah mengamankan saksi Sapriansah Bin H. Amat Aman dan saksi Darmanto Als Idar Bin Rabani
- Bahwa ditanyakan kepada para Terdakwa perihal ijin untuk menebang pohon atau memungut kayu dari kawasan hutan tersebut dan karena para terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas kehutanan maupun dari instansi lain yang berwenang, kemudian para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa telah menebang dan menggesek kayu jenis Meranti dan Rimba campuran menjadi kayu olahan/ gergajian selama 3 (tiga) hari dengan jumlah sebanyak 118 (seratus delapan belas) picis/ keping atau sama dengan 1, 6360 m3 (satu koma enam tiga enam nol meter kubik) dengan rincian sebagai berikut:
 - Papan ukuran 2 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 62 (enam puluh dua) keping atau sama dengan 0,9920 m3 (nol koma sembilan Sembilan dua nol meter kubik), jenis kayu meranti;
 - Papan ukuran 1,5 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 36 (tiga puluh enam) keping atau sama dengan 0,3240 m3 (nol koma tiga dua empat nol meter kubik), jenis kayu rimba campuran;
 - Papan ukuran 2 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 20 (dua) puluh keping atau sama dengan 0,3200 m3 (nol koma tiga dua nol nol meter kubik) jenis kayu meranti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas dengan dakwaan tunggal telah didakwa melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e UU RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.19 Tahun 2004 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mana unsur-unsur Tindak Pidananya adalah sebagai berikut ;

1 Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan menyadari sepenuhnya apa yang telah diperbuat serta dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini adalah terdakwa Andi Kurniawan Als Fendi Bin Maulana dan terdakwa Ponijan Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tirtodipidat yang telah diperiksa identitasnya pada saat awal persidangan oleh Ketua Majelis Hakim, sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan.

Menimbang bahwa dari hasil persidangan telah diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi – saksi, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan para terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa Andi Kurniawan Als Fendi Bin Maulana dan terdakwa Ponijan Bin Tirtoyoso adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dari padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Hakim unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

2 Unsur “Dengan sengaja” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dilakukan disadari apa yang telah diperbuat

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan para terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta-fakta bahwa para terdakwa bersama-sama masuk ke dalam kawasan hutan dengan membawa 1 (satu) unit gergaji (chain saw) bermaksud untuk menebang dan menggesek kayu kayu bulat menjadi kayu olahan dan setelah para terdakwa mendapatkan pohon yang akan ditebang, selanjutnya terdakwa Andi Kurniawan Als Fendi Bin Maulana menebang pohon tersebut sedangkan terdakwa Ponijan Als Jan Bin Tirtoyoso berada di belakang untuk mengawasi dan memberi tahu arah pohon yang akan roboh. Dengan demikian para terdakwa menebang pohon dan menggesek kayu bulat menjadi kayu olahan tersebut memang dikehendaki oleh para terdakwa, oleh karenanya ada sengaja karena terdakwa menyadarinya dan niat atau kesengajaan para terdakwa adalah kesengajaan sebagai kepastian.

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Hakim unsur “**dengan sengaja**” telah terpenuhi;

3 Unsur “Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan”;

Menimbang bahwa para terdakwa bersama-sama masuk ke dalam kawasan hutan dengan membawa 1 (satu) unit gergaji (chain saw) bermaksud untuk menebang dan menggesek kayu, dan setelah para terdakwa mendapatkan pohon yang akan ditebang, selanjutnya terdakwa Andi Kurniawan Als Fendi Bin Maulana menebang pohon tersebut sedangkan terdakwa Ponijan Als Jan Bin Tirtoyoso berada di belakang untuk mengawasi dan memberi tahu arah pohon yang akan roboh. Setelah pohon tersebut ditebang dan roboh, kemudian diukur dengan ukuran 4 (empat) meter dan selanjutnya terdakwa Andi Kurniawan Als Fendi Bin Maulana melakukan pemotongan, membelah kayu dan melakukan penggesekan sedangkan terdakwa Ponijan Als Jan Bin Tirtoyoso menggaris kayu menggunakan benang yang diberi oli bekas, mengguling-gulingkan kayu, merintis kayu yang kecil agar tidak mengganggu dalam penggesekan serta menyingkirkan kayu sisa hasil penggesekan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Hakim unsur “Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan” telah terpenuhi;

4 Unsur “tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”;

Menimbang bahwa wilayah atau kawasan yang telah dilakukan penebangan oleh para terdakwa yang kemudian terhadap kayu log tersebut dilakukan pengolahan/ penggergajian menjadi kayu olahan/ kayu masak tidak masuk dalam wilayah IUPHHK/ HPH atau IPK sehingga wilayah tersebut masuk dalam kawasan Hutan Produksi sesuai dengan TGHK Tahun 1982 dan berdasarkan Peta RTRWP, sehingga pohon yang ada di dalam hutan tersebut adalah pohon yang dilindungi dan tidak setiap orang boleh memungut/menebang pohon yang ada di hutan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli, perijinan yang harus dimiliki oleh perorangan maupun badan hukum dalam melakukan pengolahan/ penggergajian kayu log menjadi kayu masak meliputi: RPBI (Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri), Suplly bahan baku, Ijin Usaha Industri, SITU (Surat Ijin Tempat Usaha), SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), HO (Surat Ijin Gangguan), IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta-fakta bahwa pada saat para terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan penebangan pohon dan penggesekan kayu dalam kawasan hutan di Jalan Depag Km.8 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwajib para terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menebang, memotong dan menggesek kayu olahan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Hakim unsur “tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang” telah terpenuhi;

5 Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang bahwa para terdakwa bersama-sama masuk ke dalam kawasan hutan dengan membawa 1 (satu) unit gergaji (chain saw) bermaksud untuk menebang dan menggesek kayu. Selanjutnya terdakwa Andi Kurniawan Als Fendi Bin Maulana bertugas menebang pohon, menggesek, memotong dan membelah kayu bulat dijadikan kayu masak sedangkan peran terdakwa Ponijan Bin Tirtoyoso adalah menyipat kayu dengan benang supaya lurus pada saat digesek, merintis kayu yang kecil-kecil yang akan dibelah/ dipotong, menggantal dan membolak-balikkan kayu yang akan digesek dan mencungkil kayu bila kayu tersebut terjepit pada waktu digesek/ dibelah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Hakim unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta



16

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah, sementara ternyata pula bahwa para Terdakwa dinilai adalah mampu bertanggung jawab dalam arti pada diri para Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat membenarkan ataupun memaafkan perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa tersebut harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya hukuman (Straf mat), maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merusak ekosistem hutan dan merugikan negara sebesar Rp.504.792,- (lima ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah)

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman penjara atau Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dikuatirkan para Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maka sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka para Terdakwa ditetapkan berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka para Terdakwa tersebut harus pula dijatuhi hukuman membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 78 ayat (5) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah dirubah dan ditambahkan dengan Nomor 19 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **I. ANDI KURNIAWAN Als FENDI Bin MAULANA, II. PONIJAN Bin TIRTOYOSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MENEBAK DAN MENGANGKUT HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH)** “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I. ANDI KURNIAWAN Als FENDI Bin MAULANA, II.**

PONIJAN Bin TIRTOYOSO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota type Hardtop warna biru dengan bak belakang terbuka Nopol. DA 8728 AD dan Kayu olehan jenis rimba campuran sejumlah 168 (seratus enam puluh delapan) picis atau sama dengan 1,6280 m³ (satu koma enam dua delapan nol) meter kubik, dipergunakan dalam perkara Nomor : 34/Pid.Sus/2012/PN.Ksn. An. terdakwa Sani Bin Husni, Dkk.

6 Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari :

SELASA tanggal **26 Februari 2013**, oleh Kami,

A L F O N, S.H., M.H sebagai Ketua

Majelis, **ERWIN ARDIAN, S.H.**, dan **FALCON, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan

dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SYAHRUDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh **ANNY ASYIATUN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Kasongan serta dihadiri pula oleh para terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

ERWIN ARDIAN, S.H.

HAKIM KETUA,

A L F O N, S.H.

FALCON, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)